



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-15 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap diangkat dalam jabatan fungsional penata kselola penanaman modal melalui penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor: 1928/A.3/B.3/2024 tanggal tanggal 30 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui Penyesuaian/Inpassing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan lama dalam kolom 5, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan baru dalam kolom 6 dengan angka kredit sebagaimana dalam kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dalam kolom 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Menteri Investasi dan Hilirisasi di Jakarta
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (Dikirim ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
NIP. 19830624 201001 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-15 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	DASAR PENGANGKATAN		KET
				BARU	LAMA			NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dwi Puspita Sari,S.T.,M.M	197804222010012003	Pembina IV/a	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	54	Sesuai Peraturan yang berlaku	1982/A.3/B.3/2024	30 Desember 2024	
2	Dyah Septyarini, S.E	198308222006042008	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan/ Eselon IV.a	Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	195	Sesuai Peraturan yang berlaku	1982/A.3/B.3/2024	30 Desember 2024	

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012